



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DAN
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS dan FUNGSI BIDANG Pencarian dan
Pertolongan dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

NOMOR: MoU-15/KS.01.01/II/BSN-2026

NOMOR: 06/II/NK/2026

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam februari tahun dua ribu dua puluh enam (26-02-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini

1. : **Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii**, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. : **Abdul Mu'ti**, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Pencarian dan Pertolongan dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencarian dan pertolongan dan bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencarian dan pertolongan dan bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan dalam mengantisipasi terjadinya kedaruratan dilingkungan sekolah;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan Bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis atau dikirim kepada narahubung dengan Alamat dibawah ini:
- a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Lantai 4, Jalan Angkasa Blok B. 15, Kav 2-3,
Kemayoran Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-6570116
Surat Elektronik : Kerjasama_basarnas@basarnas.go.id
- b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Gedung C lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat 10270
Nomor Telepon : 021-5736189
Surat Elektronik : biroperencanaan@kemendikdasmen.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MOHAMMAD SYAFII
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA,



ABDUL MU'TI